



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 227/U/2018
TENTANG
PETA PROSES BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program peta jalan reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan upaya peningkatan, efektifitas, efisiensi, dan produktifitas pelaksanaan tugas di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu disusun peta proses bisnis di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peta Proses Bisnis Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Peta Proses Bisnis;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Peta Proses Bisnis;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETA PROSES BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- KESATU : Peta Proses Bisnis Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran berbentuk buku Peta Proses Bisnis Universitas Negeri Semarang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Universitas Negeri Semarang meliputi layanan inti dan layanan pendukung Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis Universitas Negeri Semarang wajib dilaksanakan oleh Universitas Negeri Semarang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2017.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 April 2018



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Fathur Rokhman
FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003 *FR*